	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	**KODE**	
		SPKM-022/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	Revisi 02	22 Agustus 2019

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119,
Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 –
748107, Website: www.fh-unmul.ac.id

	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SPKM-022/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	**TANGGAL DIKELUARKAN**	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	**Revisi** 02	22 Agustus 2019

SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke:	**Tanggal:**	
02	**22 Agustus 2019**	**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H** **Ketua Senat FH Unmul**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan……...1

Daftar Isi……2

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi……3
   A. Visi FH Unmul……..3
   B. Misi FH Unmul……..3
2. Rasional……4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab……4
4. Definisi Istilah……...4
5. Penyataan Isi Standar……5
6. Strategi Pemenuhan Standar……6
7. Indikator Pemenuhan Standar……...6
8. Dokumen Terkait……..6
9. Referensi……...6

1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

"Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan"

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

2. RASIONAL

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dibutuhkan standar untuk pemanfaatan sarana sarana dan prasarana yang ada di fakultas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang dimiliki dan dikuasai oleh fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh fakultas. Sarana dan prasarana dimaksud, untuk perabot dan peralatan:

a. terdiri atas:
   i. Perabot kerja 1 set/ruang.
   ii. 1 set peralatan kantor.
   iii. 1 set peralatan komunikasi.
   iv. 1 set perabot penyimpanan
b. Selain perabot dan peralatan di atas juga dicakup teknologi baik berupa teknologi perangkat lunak maupun teknologi perangkat keras, dan juga bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.

c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

a. Sarana
   i. Tersedia ruangan dan perabotan kantor untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
   ii. Tersedia minimal 1 (satu) komputer yang terhubung dengan jaringan luas.

b. Perpustakaan
   i. Unmul menyediakan buku sebagai literatur pada ruang baca dengan jumlah yang cukup dan ruangan yang nyaman.

c. Peralatan Laboratorium
   i. Minimal peralatan laboratorium cukup jumlahnya dan terawat serta ada dana perawatan.

d. Fasilitas pendukung
   i. Fakultas menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti layanan klinik.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

Fakultas masing-masing menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat apabila tidak terpenuhi fakultas memfasilitasi pelaksana dan pemenuhan sarana dan prasarana

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Sarana dan prasarana tersedia untuk pelaksanaan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

8. DOKUMEN TERKAIT

a. Daftar inventaris peralatan kantor.
b. Daftar inventaris buku literature di perpustakaan.
c. Daftar inventaris peralatan laboratorium.
d. Daftar inventaris isi P3K.

9. REFERENSI

a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.
b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta